

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “**Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Sistem Agensi Pt Hni-Hpai Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”. Perjanjian Di Pt HNI-HPAI (halal network Indonesia-herba penawara alwahida Indonesia) menurut peneliti ini melakukan perjanjian secara lisan antar agen di karenakan tidak efektif dalam bentuk perjanjian disebabkan jika ada permasalahan tidak bisa di buktikan dengan perjanjian secerah lisan atau tidak efisien, sedangkan kalau perjanjian secara tertulis lebih efisien dan lebih jelas perjanjian ini. Penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana diktum perjanjian yang dilakukan perusahaan HNI-HPAI dengan agen stok dalam perekrutan agen baru dan bagaimana perspektif akad ji’alah terhadap kontrak kerja antara agen stok dengan perusahaan HNI-HPAI dalam penjualan produk serta sistem bonus yang diterima agen dari eksistensinya sebagai mitra usaha perusahaan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antar agensi PT HNI-HPAI Kota Palembang. Sumber data primer diperoleh dari wawancara kepada agensi PT HNI-HPAI Kota Palembang dan sumber data sekunder diperoleh dari buku, skripsi, jurnal, website, dan artikel. Dalam hal ini ini penulis menggunakan teknik analisis data normatif dengan melalui sebuah pendekatan deskriptif kualitatif yang berupa fenomena sosial yang dialami masyarakat berdasarkan data kualitatif yang dilakukan secara sistematis, dan terorganisir.

Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian antar agensi PT HNI-HPAI dengan agen tersebut sah, meskipun hanya dibuat oleh salah satu pihak karena dasar dari kemitraan itu sendiri menekankan pada mutualisme, yaitu memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Meskipun perjanjian antar Agensi PT HNI-HPAI hanya dibuat oleh salah satu pihak, tetapi apabila keduanya sepakat terhadap isi perjanjian, maka perjanjian antar agen tersebut dinyatakan sah. Pemberian bonus yang dilakukan oleh PT HNI-HPAI kepada Agen, dalam tataran praktik telah memenuhi konsep perjanjian, pemberian bonus juga sesuai antara yang tertera pada diktum perjanjian kemitraan usaha dengan konsep kesesuaian hukum ekonomi syariah.